



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Teluk Leban, 17 Januari 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx xx, xx xx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxx xxxxx, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Maninjau, 17 Mei 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan usaha pangkas rambut, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, Kp. Dalam, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan perkara Isbat Nikah komulasi dengan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mbl, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan. Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah sepupu Tergugat yang bernama Ibrahim bin Saleh yang beralamat di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah abang kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 karena kakak kandung Penggugat sudah meninggal dunia, pernikahan tersebut langsung diserahkan oleh abang kandung Penggugat kepada ustad setempat yang bernama Ali bin Sulai untuk menikahkan antara Penggugat dan tergugat, dengan maskawin 3,3 gram mas dalam bentuk cincin, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Budi bin Somad dan Rohiyanto bin Amran serta dihadirkan oleh para tamu undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selama 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 11 tahun lamanya, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Selvia Wulandari binti Diki Wahyudi berumur 12 tahun, dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan. Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Alesha Zahfa Rani binti Diki Wahyudi berumur 5 tahun, dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Juli 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat Menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu dan ganja, yang Penggugat ketahui langsung mendapati obat-obatan tersebut didalam saku celana Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat ditangkap oleh satuan reserse narkoba Polres Siak atas kasus penggunaan Narkoba, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat telah yakin berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** pada tanggal 12 Januari 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/039/TL/2022 Tanggal 13 Januari 2022 atas nama



Amran bin H. Shaleh (kakak kandung Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx Kabupaten Batanghari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain dari bukti surat untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI. Di hadapan persidangan, Saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada tanggal 12 Januari 2009;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Saksi yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena ayah Saksi sudah meninggal sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi nikahnya 2 (dua) orang yang bernama Budi bin Somad dan SAKSI 2, mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa cincin emas Seberat 3,3 gram, dibayar tunai, dan terdapat ijab kabul antara Tergugat dengan wali nikah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang di larangan oleh syariat Islam untuk menikah;



- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumatera Barat selama 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena pada waktu itu pihak keluarga Penggugat tidak setuju atas rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Penggugat sudah hamil di luar nikah, maka Saksi sebagai saudara kandung berfikir harus segera menikahkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat membawa lari Penggugat dari kediaman orang tuanya untuk menikah secara sirri di Lubuk Sikaping Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita adik Penggugat kepada Saksi bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat Menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu dan ganja, hingga saat ini Tergugat sudah di tahap di Lapas Pekanbaru Riau karena terkait kasus narkoba, selain itu teman-teman Tergugat juga sering bercerita jika Tergugat mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx. Di hadapan persidangan, Saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada tanggal 12 Januari 2009;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat, karena ayah Saksi sudah meninggal sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi nikahnya 2 (dua) orang yang bernama Budi bin Somad dan SAKSI 2, mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa cincin emas Seberat 3,3 gram, dibayar tunai, dan terdapat ijab kabul antara Tergugat dengan wali nikah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang di larangan oleh syariat Islam untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Sumatera Barat selama 3 hari,



kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena pada waktu itu pihak keluarga Penggugat tidak setuju atas rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Penggugat sudah hamil di luar nikah, maka Saksi sebagai saudara kandung berfikir harus segera menikahkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat membawa lari Penggugat dari kediaman orang tuanya untuk menikah secara sirri di Lubuk Sikaping Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita adik Penggugat kepada Saksi bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat Menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu dan ganja, hingga saat ini Tergugat sudah di tahap di Lapas Pekanbaru Riau karena terkait kasus narkoba, selain itu teman-teman Tergugat juga sering bercerita jika Tergugat mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, oleh karena itu, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *unctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) komulasi gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Januari 2009, dengan tata cara agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dengan saksi nikah yang bernama Budi bin Somad dan SAKSI 2 dan maskawawin berupa cincin emas Seberat 3,3 gram, antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, xxxxxxxx xxxxxx xxxx dan Penggugat mengajukan isbat nikah guna perceraian dengan Tergugat dan yang menjadi alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan pada pokoknya Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu dan ganja dan saat ini telah di tahan di Rutan Kelas II.B Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan. Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mbl



yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.) akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara pernikahan dan perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/039/TL/2022 Tanggal 13 Januari 2022 atas nama Amran bin H. Shaleh (ayah kandung Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx Kabupaten Batanghari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut terbukti jika ayah kandung Penggugat yang bernama Amran telah meninggal dunia pada tahun 2008 dikarenakan sakit ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan telah diperoleh keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada tanggal 12 Januari 2009, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1, dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Budi bin Somad dan SAKSI 2, mahar dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas sejumlah Seberat 3,3 gram, dibayar tunai, ada ijab kabul antara Tergugat dengan wali Penggugat, pernikahan dilaksanakan menurut syariat Islam, status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan.

Menimbang, bahwa Saksi 1 mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita pihak keluarga, hanya saja saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun tiga bulan, dikarenakan Tergugat saat ini telah di tahan di Rutan Kelas II.B Siak Sri Indrapura karena kasus narkoba, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah diperoleh keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada tanggal 12 Januari 2009, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1, dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Budi bin Somad dan SAKSI 2, mahar dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas sejumlah Seberat 3,3 gram, dibayar tunai, ada ijab kabul antara Tergugat dengan wali Penggugat, pernikahan dilaksanakan menurut syariat Islam, status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan.

Menimbang, bahwa Saksi 2 mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita pihak keluarga, hanya saja saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun tiga bulan, dikarenakan Tergugat saat ini telah di tahan di Rutan Kelas II.B Siak Sri Indrapura karena kasus narkoba, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, para saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan menurut syari'at Islam, tentang wali nikah, saksi nikah, mahar dan ijab kabul, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan susuan;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun tiga bulan, dan



saat ini Tergugat telah di tahan di Rutan Kelas II.B Siak Sri Indrapura karena kasus narkoba, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 12 Januari 2009, di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus gadis, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama SAKSI 1 karena ayah Penggugat sudah meninggal, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Budi bin Somad dan SAKSI 2, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3,3 gram dibayar tunai, dan terdapat *ijab qabul* antara Tergugat dengan wali Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun tiga bulan dikarenakan Tergugat saat ini telah di tahan di Rutan Kelas II.B Siak Sri Indrapura karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian dan hilangnya akta nikah, maka kumulasi gugatan cerai untuk itsbat nikah dapat dibenarkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2009 di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat ikut menyaksikan pernikahan tersebut, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3,3 gram dan ada ijab Kabul antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, sehingga maksud Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam sesuai maksud Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e dan f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, maka majelis hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi:

و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول



Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut untuk perceraian Penggugat dan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan istbat nikah Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah



tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah rumah selama lebih dari dua tahun, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun tiga bulan dikarenakan Tergugat saat ini telah di tahan di Rutan Kelas II.B Siak Sri Indrapura karena kasus narkoba, sementara Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau Batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang satu tahun tiga yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat saat ini telah di tahan di Rutan Kelas II.B Siak Sri Indrapura karena kasus narkoba, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah



mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang di laksanakan pada tanggal 12 Januari 2009 di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, sebagai ketua majelis, **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I

HAKIM ANGGOTA II,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan. Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Pirdaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00	
3.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>	+
	Jumlah		Rp	770.000,00	

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)